

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Perundang-Undangan di Indonesia

Peraturan dan pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan yang telah dikaji penulis menyimpulkan telah terjadi konflik norma antara peraturan tentang perkawinan yang harus dicatatkan dan peraturan tentang perkawinan tidak tercatat namun dapat dicatatkan. Peraturan yang lebih rendah seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (asas *lex superior derogate legi inferiori*). Itu seharusnya tidak terjadi, jika dalam pembuatannya mengakomodir keterlibatan berbagai pihak terkait.

Masalah utama adanya peraturan ini adalah banyak orang tidak memiliki identitas diri disebabkan tidak mencatatkan perkawinannya sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai prasyarat utama untuk membuat identitas diri. Kemendagri kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai solusi masalah ini, di antaranya pemberlakuan SPTJM dan 2 (dua) orang saksi, pencatatan kependudukan didasarkan atas terjadinya peristiwa, asas *contrarius actus* dengan landasan Permendagri No 9 Tahun 2016, Perpres No 96 Tahun 2018, Permendagri No 108 dan 109 Tahun 2019.

2. Dampak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga

a. kemudahan mendapatkan pelayanan publik dan pembangunan;

- b. tarik menarik kewenangan antarlembaga;
- c. kurang tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;
- d. kesadaran pencatatan perkawinan rendah jika tidak didorong dicatatkan;
- e. pembuktian akta autentik kartu keluarga dalam persidangan;
- f. tidak terpenuhinya secara penuh perlindungan hukum perempuan dan anak saat perkawinan berlangsung dan pascaperceraian.

B. Saran

Perpres No 96 Tahun 2018 telah berlaku selama 3 (tiga) tahun sehingga telah menghasilkan banyak produk dokumen kependudukan yang berdasarkan KK dan Akta Kelahiran. Kebijakan tersebut jangan sampai muncul anggapan di masyarakat bahwa pencatatan pernikahan bagi orang yang beragama Islam di bawah pengawasan PPN KUA itu tidak penting. Pencatatan pernikahan oleh PPN KUA itu sangat penting karena dilakukan pemeriksaan mendalam tentang keabsahan pernikahan. **Keabsahan pernikahan lebih penting daripada pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan tidak boleh diabaikan demi perlindungan dan kepastian hukum. Pencatatan pernikahan seharusnya tidak bisa dilakukan sebelum diketahui keabsahan pernikahan.**

Tanggal 1 November 2021 telah dilakukan pertemuan pimpinan tinggi antarlembaga menghasilkan berbagai kesepakatan penting, Adanya masalah dan dinamika yang terjadi, Penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi yang merasa dirugikan atas terbitnya Perpres ini dapat mengajukan *judicial review* di Mahkamah Agung.
2. Peraturan tentang perkawinan yang telah berlaku lama dan kurang relevan, sebaiknya dikaji kembali, terutama hukuman bagi pelanggar UU Perkawinan.

3. Peraturan baru memperbaiki Perpres Nomor 96 Tahun 2018, terutama tentang mekanisme pencatatan perkawinan harus melalui proses pemeriksaan keabsahan pernikahan sebelum pernikahan tersebut dicatatkan.
4. Sosialisasi dan pemberian informasi secara jelas terhadap masyarakat pemilik KK “Kawin Belum Tercatat” dan akibat hukumnya. KK “Kawin Belum Tercatat” perlu didorong melakukan isbat nikah dengan jangka waktu tertentu agar status perkawinan dalam KK menjadi “Kawin Tercatat”.
5. Program isbat nikah terpadu atau prodeo yang biayanya ditanggung pemerintah.
6. Disdukcapil lebih berhati-hati dalam membuat KK terutama dengan memeriksa keabsahan perkawinan dengan sistem *checklist* yang memuat syarat dan rukun perkawinan serta pelanggaran larangan perkawinan.
7. KUA dan PA lebih berhati-hati dalam menggunakan produk KK. KK “Kawin Belum Tercatat” karena masih diragukan status keabsahan perkawinannya.
8. Sebaiknya ada kartu khusus untuk mendata peristiwa “Kawin Belum Tercatat” sehingga tidak meletakkan keterangan belum pasti Kartu Keluarga karena akta autentik berkekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.
9. Disdukcapil, KUA, dan Pengadilan Agama meningkatkan sinergitas dan koordinasi antarlembaga dengan melakukan kerja sama antarlembaga.
10. Memaksimalkan pemanfaatan pengintegrasian aplikasi SIMKAH, SIPP, dan SIAK sebagai kontrol untuk mendorong agar KK “Kawin Belum Tercatat” menjadi KK “Kawin Tercatat” dengan jangka waktu tertentu melalui lembaga isbat nikah yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Ilmiah

- _____. 2013. *Al-Qur'an The Great Miracle*. Cetakan Pertama. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- _____. 2017. *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Abdullah, Abdul Gani. 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press 2002.
- Arto, Mukti. 2020. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly 2003, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ dan Safa'at, M. Ali. 2006a. *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- _____ 2018b. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Attamimi, A. Hamid S. 1996. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dan Sudut Teori Perundang-Undangan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2019. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet XIV. Yogyakarta: UII Press.
- Dirjen Badilag. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York. Russel Sage Foundation.

- _____. 2009a. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan 2. Bandung: Nusamedia.
- Harahap, Yahya. 2018. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Millah Saiful, Jahar Asep Saepudin. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Amzah.
- MK, M. Anshari. 2015. *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Cet II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sabiq, Sayyid. Penerjemah Drs. Muhamadt Thalib. 1990. *Fiqih Sunah 6*. Bandung: PT Al-Maarif.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. 2018. *Hukum Pembuktian*. Cetakan XVIII. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXIV. Jakarta: Penerbit Intermasa
- Suteki dan Taufani Galang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syahlani, Hensyah. 2007. *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Pengadilan Tingkat Pertama*.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2015. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Prenamedia grup.
- Syarifudin, Amir. 2014 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Prenamedia.
- Tanya, Bernard L dkk. 2008. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Sipil*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1946. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTCR*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1954. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*. Jakarta: DPR.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1989. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: DPR RI.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DPR RI.
- Kementerian Agama. 2019. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Dalam Negeri. 2016. *Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. *Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mahkamah Agung. 2015. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran*. Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi:

- Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Tesis dan Skripsi

- Aljarofi, Amanda Zubaidah. 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan dalam Blangko Kartu Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam.
- Daud, Sitriya. 2016. *Pengakuan Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010*. Gorontalo: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Gorontalo.

- Qurni, Waisul. 2014 . *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- Riskiyah. Septe Putri. 2019. *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Pengganti Akta Nikah dalam Pembuatan Akta Kelahiran*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel.
- Rukmana, Endra. 2011. *Pemidanaan Nikah Siri Berdasarkan UU No 22 Tahun 1946 Jo UU No 32 Tahun 1954*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Tesis Rusli. 2020. *Penegakan Hukum terhadap Pewarisan Kawin Siri dalam Perspektif Keadilan*. Gorontalo: Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Saragih, Rayani. 2017. *Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)*. Medan: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jurnal Ilmiah

- Ghafur, Fauzan, Kanggas, Fazari Zul Hasmi, Lahuri, Setiawan Bin. 2020. *Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Syariah Volume 3 Nomor 2.
- Mohsi. 2018. *Dekonstruksi System Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*. Pamekasan. Jurnal Reflektika.
- Nafi' Mubarak 2017. *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Justicia Islamica, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017.
- Nurfaqih Irfani 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal Legislasi Indonesia.

- Setiawan, Hari Harjanto. 2017. *Akta Kelahiran sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak*. Jakarta Timur. Kesejahteraan Sosial.Sosio Informa Vol 3 No 1 Januari-April 2017.
- Taherong. 2017. *Problematika Kewarisan Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Kementerian Agama Kabupaten Bone: Jurnal Hukum keluarga Volume III.
- Wantu, Fence M. 2007. *Antinomi Penegakan Hukum oleh Hakim*. Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 3.
- Zuhrah, Fatimah. 2017. *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)*: Peneliti LP2M UIN SU.

Internet:

- Kompas tentang *Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak* diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Liputan6 tentang *Mensos: 43 Juta Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran* diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Republika tentang *Kepemilikan Akta Kelahiran Melampaui Target RPJM* diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Tempo tentang *Ini Alasan 53 Persen Anak Tak Punya Akta Lahir* diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Tiktok kumparan *KK untuk Pasangan Nikah Siri* diakses tanggal 6 November 2021.
- Youtube Ditjen Dukcapil tentang *Data Kependudukan Untuk Pembangunan* Diakses tanggal 07 November 2021.
- Youtube Ditjen Dukcapil tentang *Kartu Keluarga* diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- Youtube Ditjen Dukcapil tentang *SPTJM dan Contrarius Actus* diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- Youtube ILC tentang *Nikah Siri Sah Atau Tidak?* diakses tanggal 4 Desember 2021.
- Youtube Sinar Harapan Net tentang *Kawin Siri: Begini Cara Buat Kartu Keluarga dan Akta* Diakses tanggal 10 Oktober 2021.
- Youtube TV Desa tentang *Kartu Keluarga* diakses tanggal 12 Oktober 2021.
- Youtube CNN tentang *Menyoal Kebijakan Nikah Siri Masuk Kartu Keluarga* diakses tanggal 9 Oktober 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Penelitian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Kusnodanopojo Blok Plan Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/KesbangPol-Rekom/ 93 / X /2021

Berdasarkan Surat dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Gorontalo Pascasarjana, nomor: 917/UN47.C1/PT.01.04/2021 tanggal 07 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara Memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **Muhammad Taufiqullahitif**
NIM : 710520005
Prodi : Magister (S2) Hukum
Judul Penelitian : **"Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga"**.
Tempat Penelitian : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara
Waktu Penelitian : Bulan Oktober s/d Bulan November 2021

Dalam melakukan penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul penelitian.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
5. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat
6. **Dalam Melakukan Penelitian agar supaya tetap mematuhi Protokol Kesehatan selama masa Pandemi Covid-19.**
7. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang bermuansa politik.
8. Setelah melaksanakan penelitian hasil kajian diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Gorontalo Utara C.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara.
9. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwangang, 5 Oktober 2021



SYAFRUDIN J. BORONG, SH. M.AP
NIP. 19680224 200212 1 005

Tembusan Yth:

3. Bupati Gorontalo Utara (*sebagai laporan*)
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara
3. Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

Lampiran II

Surat Penelitian dari Bimas Islam Kementerian Agama Gorontalo Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA
Jalan Cimelati Desa Alata Karya Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara
Kode Pos : 96252 email : kemenaggorut@gmail.com

Nomor : 3642/Kk.30.04/1/10/2021 Kwandang, 12 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Negeri Gorontalo

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat nomor 917/UN47.C1/PT.01.04/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Penelitian, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Muhammad Taufiqullahif
NIM : 710520005
Program Studi : Magister (s2) Hukum
Angkatan : 2020.1

Untuk melakukan penelitian di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Gorontalo Utara dalam rangka melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul *"Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga"*.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Dis. H. Fatin Moonti, M.Pd
NIP. 1967093051994031005

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

Lampiran III

Surat Penelitian dari Pengadilan Agama Kwandang



PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Jl. Trans Sulawesi, Molingkapoto Selatan - Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Kode Pos 96518
Telp : (0442) 3110225 | Web : pa-kwandang.go.id | Email : mail@pa-kwandang.go.id - pakwandang@gmail.com

Nomor : W26-A6/ 1191 /KP.04.6/X/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Rekomendasi Penelitian


Kwandang, 13 Oktober 2021

Yth. Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Membaca surat Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor : 917/UN47.C1/PT.01.04/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini disampaikan kami bersedia memberikan rekomendasi dalam rangka melaksanakan Penelitian Tesis dengan judul "Dampak Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Terhadap Status Perkawinan Pada Kartu Keluarga" di Kantor Pengadilan Agama Kwandang.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Ketua

Rajabudin
Rajabudin, S.H.I.
Nip. 19790916 200604 1 003

Lampiran IV

Dokumen-Dokumen Penunjang Data Kartu Keluarga

1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan

F 1.04

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
Nama Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

.....20..

Yang menyatakan,

Materai
Cukup

.....

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

F 1.05

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/ telah
melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Lembar 1

7. Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

- A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian
 1. Sebagai Suami/Pihak PERTAMA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
 2. Sebagai Istri/Pihak KEDUA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
- B. Tanggal Perkawinan/Perceraian
Disisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut dilangsungkan
- C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan
Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.
- D. Bagian Tanda Tangan
 1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
 2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Istri.
 3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
 4. Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di dibawah kolom tanda tangan suami dan isteri.

4. Format Kartu Keluarga Terbaru

KARTU KELUARGA

No. F-1.09

Nama : _____
Alamat : _____
Kode Pos : _____

Dasar Hukum : _____
Kategori : _____
Tempat : _____

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Sifat Pekerjaan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Daftar Isi : _____

1 : Kopis Keluarga

II : RT

III : Desa/Kelurahan

IV : Kecamatan

KEMALA CILAS BERKUALITAS

KEMALA CILAS BERKUALITAS DAN BERKUALITAS BERKUALITAS

Tempat dan tanggal lahir : _____

Tempat dan tanggal lahir : _____

Lampiran V

Surat Balasan Panitera Mahkamah Agung terhadap Surat Ditjen Dukcapil



Nomor : 231 /PAN/HK.05/1/2019
Lamp. : -
Hal. : Mohon Penjelasan

Jakarta, 30 Januari 2019
Kepada Yth.
**Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri**
di -
JAKARTA

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 472.2/18752/
DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, perihal sebagaimana tersebut di atas
maka bersama ini akan kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut:

**1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan
Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.**

- a. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak
bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka
Agama/Pemuka Penghayat ?

Jawab :

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur
isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang
dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum
memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan
tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini apakah untuk pencatatan
perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah
memenuhi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan ?

Contoh : pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dan
mencatatkan perkawinannya pada saat umur 20 tahun;

Jawab :

- Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur
harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat
tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar
hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah
memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau
memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan.

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita". Ayat tersebut hendaknya dibaca "dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan", sedangkan frasa pejabat lain sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang penjelasan mengenai pejabat lain, sehingga satu-satunya instansi yang berwenang memberikan dispensasi adalah pengadilan.

2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Dapatkan perkawinan pasangan yang berbeda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama.

Contoh : Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el Pemohon Kristen dan Islam;

Jawab :

- Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

3. Pencatatan Kematian

Bagaimanakah cara pencatatan kematian terhadap :

- a. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan.

Jawab :

- Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

- b. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dll).

Jawab :

- Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.
- Apabila meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan

Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya.

- Apabila meninggal karena tsunami dan mayatnya tidak ditemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat maka diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya. (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).


4. Putusan/penetapan Pengadilan yang Amar Putusannya Bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Bagaimanakah tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan/penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan nama, pembatalan akta dan pengangkatan anak yang bertentangan dengan asas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jawab :

1. Perkawinan dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil yang ditunjuk oleh putusan pengadilan.
2. Perceraian dicatatkan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat menikah dan di KUA atau Kantor Dukcapil tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
3. Perubahan Nama dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;
4. Pencatatan Pembatalan Akta dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;
5. Pengangkatan Anak dicatatkan di Kantor Dukcapil di tempat orang tua angkatnya;

Demikian penjelasannya untuk menjadi maklum adanya.

Mahkamah Agung RI
Panitera

Made Rawa Aryawan, S.H.,
M.Hum.

Lampiran VI

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga

BERITA ACARA HASIL RAPAT KOORDINASI ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMBAHASAN PASANGAN MENIKAH YANG BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH

- i. Pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah.
- ii. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dihadiri oleh:
 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH)
 2. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H. Muh. Adib, S.Ag)
 3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc)
 4. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si)
 5. Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA)
 6. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag)
 7. Aisyiyah (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)

Hadir pula:

1. Direktur Pembinaan Administrasi MA RI (Dr. Nur Djannah Syaf, SH, MH)
2. Hakim Yustisial/Stafus Dirjen Badilag (Abd Halim, SHi, MH)
3. Hakim Yustisial/Stafus Dirjen Badilag (M. Natsir, SHi, MH)
4. Asdep Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rohika Kurniadi Sari)
5. Sesditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Direktur Pencatatan Sipil
7. Direktur Pendaftaran Penduduk
8. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
11. Para Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Madya di Lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

III. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

1. Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah).


2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.
3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.
4. Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.
5. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengehasan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
6. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengehasan perkawinan.
7. Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.
8. Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.

Demikian Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah ini disetujui dan disepakati oleh seluruh Peserta Rapat.

Jakarta, 1 November 2021

Pimpinan Rapat,

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH


Disetujui Oleh:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung




(Dr. Drs. Aco Nur SH, MH)

Direktur Pembinaan Administrasi MA RI




(Dr. Nur Djannah Syaf, SH/ MH)

2. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama




(H. Muh. Adib, S.Ag).

3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




(Ir. Agustina Erni, M.Sc)

4. Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial



(Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si)

5. Ketua Komnas Perempuan




(Andy Yentriyani, S.Sos., MA)

6. Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia



(KH. Nurul Irfan)

7. Ketua Divisi Hukum dan HAM Aisyiyah



(Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag)

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

NAMA : MUHAMMAD TAUFIQULLATIF
NIM : 710520005
TTL : SEMARANG, 23 JUNI 1986
PROG. PENDIDIKAN : S2 (MAGISTER)
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
AGAMA : ISLAM
EMAIL : taufiqullatif@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. Taman Kanak-Kanak Al Huda Jetis Tahun 1991-1992
2. Sekolah Dasar Negeri Ketapang III Tahun 1992-1998
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Susukan Tahun 1998-2001
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Salatiga Tahun 2002
5. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur Tahun 2002-2005
6. Institut Studi Islam Darussalam Tahun 2005
7. Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2006-2009
8. Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020-2021

C. PEKERJAAN:

1. Direct Selling PT Eureka Book House Tahun 2009-2010
2. Sekretaris Redaksi Majalah Gontor Tahun 2010-2011
3. Editor Agama PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Tahun 2011-2017
4. CPNS dan Cakim Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2018-2020
5. Hakim Pengadilan Agama Kwandang Tahun 2020-sekarang